



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SUMBERSUKO
TRIBUNAN IV TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUMBERSUKO**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, Laporan Kinerja Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang periode Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Sumbersuko yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 12 (Dua belas) bulan mulai bulan Januari hingga bulan Desember 2023. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Sumbersuko Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Sumbersuko, 30 Desember 2023

 MAT SUMBERSUKO
ADMAN EGUH PAMBUDI, S.STP
NIP. 19920131 201406 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	14
E. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja	20
D. Rencana Kinerja Tahun 2023	20
E. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	21
F. Program Kinerja Kecamatan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	57
BAB IV PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Lumajang yaitu **“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan Summersuko menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Summersuko Tribulan IV Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023 secara manajerial kepada Pemerintah Pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023, yang merupakan periode tahun ke-lima dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen P-Renstra 2018-2023;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan Sumbersuko merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 2.907,35 Km² dengan Jumlah penduduk ±36.199 jiwa yang tersebar di 8 Desa.

Adapun Batas Wialyah Kecamatan Sumbersuko yaitu:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Lumajang |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Tekung |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Tempeh |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Pasrujambe dan Senduro |

2. Topografi Daerah

Kecamatan Sumbersuko terdiri dari 8 Desa yaitu :

1. Desa Sumbersuko
2. Desa Kebonsari
3. Desa Grati
4. Desa Labruk Kidul
5. Desa Mojosari
6. Desa Purwosono
7. Desa Petahunan
8. Desa Sentul

3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Sumbersuko mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

4. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangkatahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng

nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat

(Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno makaditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

5. Lambang Daerah



a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secara simetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala api dipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian daun tembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah empat puluh lima dan tujuh belas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/motto dalam bahasa Kawi.

b. Keterangan Warna Gambar Lambang.

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai silhouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah

tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.

- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

6. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sejumlah ±36.199 jiwa.


7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lumajang. Kecamatan Sumbersuko yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUMBERSUKO

Perbub No 96 Tahun 2019



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum,kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

- d. Melaksanakan urusan rimah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksnakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengekoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;

- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tribulan I Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaKecamatan;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya (serta beberapa tahun anggaran sebelumnya);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P- Renstra) OPD;
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN SUMBERSUKO

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Sumbersuko adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Sumbersuko untuk mencapai Visi, yaitu Misi ke 3:

Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang

***Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance)
berbasis teknologi dan informasi.***

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumpu

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih (<i>Good</i>	Meningkatnya kepuasan masyarakat	-	IKM Pelayanan Kecamatan Sumpu
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

<i>and Clean Governance</i>) berbasis teknologi dan informasi		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
---	--	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersama dengan review rencana strategis Kecamatan jugadilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Summersuko

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Summersuko	86	87	85,30	85,40	85,50
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	82,30%	82,30%	82,30%	82,30%	82,30%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersuko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023 mengacu pada dokumen P-Renstra Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023, dan RKPA Tahun 2023. Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana *terlampir*.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Ringkasan Rencana Kinerja Tribulan IV Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada Tribulan IV Tahun 2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen P- RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada *lampiran TC. 33 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023*.

E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 2.3 T.E 1

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

- *Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi*

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

- *Hasil Sedang*

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah*

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN SUMBERSUKO

Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Summersuko melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 30 sub Kegiatan, terdiri atas :

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Kecamatan Summersuko
Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik

		Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan

		Desa
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
		Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sumpalsoko Kabupaten Lumajang Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam P-RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sumpalsoko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tribulan IV Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 secara lebih detil diuraikan pada formulir evaluasi renja E.81 sebagaimana *terlampir*.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuaidengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tribulan III tahun anggaran 2023

Tabel 3.1 Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Strategis Tribulan III Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang Ditindaklanjuti	82,30 %	100%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	

Realisasi persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Sejumlah kegiatan terkait dengan upaya peningkatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sumpalsuko di tahun 2023 sesuai dengan schedule;
- b. Pemenuhan permintaan dokumen/laporan dari instansi terkait pada tahun 2023 telah dipenuhi dengan tepat waktu;
- c. Terpenuhinya Dokumen-Dokumen berupa SK Camat pada Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan maupun Seksi Pelayanan Umum dan Sekretariat yang berhubungan dengan Kinerja Kecamatan.

Realisasi rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 100%. Sejumlah Kegiatan Terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa sebagai berikut :

- a. Dilakukannya Monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev Kecamatan (Seksi Pemerintahan) Terkait Penyusunan Dokumen RKPD, APBD desa dan Dokumen LPPD Desa pada 8 Desa di Kecamatan Sumpalsuko
- b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sumpalsuko Tahun 2023 di Pendopo Kecamatan Sumpalsuko
- c. Monitoring DD dan ADD pada 8 Desa yang dilaksanakan tiap tribulan oleh Tim Kecamatan yang terdiri dari Seketaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan dan Koordinator Kecamatan

Tabel 3.2 Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Program Tribulan III
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	82,30%	100%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	

Realisasi capaian target sasaran program Kecamatan Sumbersuko pada tribulan IV tahun 2023 sudah maksimal berdasarkan *time scedule* yang telah ditentukan pada tribulan IV tahun 2023.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
1	2	3		4	
		K	Rp	K	Rp
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	82.30 %	2,033,585,362	100 %	1,926,247,800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	1,926,273,612	100 %	1,818,944,050
Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	13,612,000	100 %	13,612,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	5,816,000	2 dok	5,816,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	2,148,000	1 dok	2,148,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2,148,000	1 dok	2,148,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	1,000,000	1 lap	1,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	2,500,000	4 lap	2,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,535,306,445	100 %	1,445,334,894
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/ 12 bln	1,499,443,695	14 Org/ 12 bln	1,410,086,144
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	27,612,000	12 dok	27,034,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dok	2,000,000	4 dok	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1,703,750	1 lap	1,703,750
Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	1,000,000	1 dok	1,000,000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 lap	3,547,000	17 lap	3,511,000

Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	5,914,000	100 %	5,830,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	2,694,000	2 dok	2,654,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	1,776,000	2 dok	1,748,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bln	1,444,000	12 bln	1,428,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	14,750,000	100 %	14,749,200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	14,750,000	1 paket	14,749,200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	62,993,196	100 %	62,970,924
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,427,013	2 paket	4,427,013
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,409,451	1 paket	28,397,179
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6,776,732	1 paket	6,776,732

Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	6,300,000	12 lap	6,300,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	17,080,000	12 lap	17,070,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	228,263,996	100 %	211,314,557
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln	525,500	12 bln	525,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	42,030,096	12 bln	25,108,775
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	185,708,400	12 lap	185,680,282
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	65,433,975	100 %	65,132,475
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 kendaraan	21,209,300	8 kendaraan	21,057,800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 jenis	19,000,000	28 jenis	18,850,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	25,224,675	4 Gedung	25,224,675

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	9,224,750	100 %	9,224,750
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	6,074,750	100 %	6,074,750
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dok	6,074,750	1 dok	6,074,750
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100 %	3,150,000	100 %	3,150,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 lap	3,150,000	12 lap	3,150,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	87,687,000	100 %	87,679,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	73,152,000	100 %	73,144,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga kemasyarakatan	1,600,000	8 lembaga kemasyarakatan	1,600,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	6 lap	71,552,000	6 lap	71,544,000

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %	14,535,000	100 %	14,535,000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	48 keluarga	6,060,000	48 keluarga	6,060,000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	48 keluarga	8,475,000	48 keluarga	8,475,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	8,000,000	100 %	8,000,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitasi	8,000,000	1 fasilitasi	8,000,000
Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 lap	8,000,000	1 lap	8,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	2,400,000	100 %	2,400,000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 fasilitas	2,400,000	2 fasilitas	2,400,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dok	2,400,000	2 dok	2,400,000
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	211,200,000	100 %	211,175,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	211,200,000	100 %	211,175,000
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %		100 %	
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	8 desa	211,200,000	8 desa	211,175,000
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 desa		8 desa	
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 desa		8 desa	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	8 dok	2,400,000	8 dok	2,400,000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	8 dok	202,400,000	8 dok	202,400,000

	Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dok	1,600,000	8 dok	1,575,000
Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	8 dok	1,600,000	8 dok	1,600,000
Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	8 dok	1,600,000	8 dok	1,600,000
Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	8 dok	1,600,000	8 dok	1,600,000

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan III Tahun 2023 dengan tahun 2022

Secara umum Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 sebanyak 1 (satu) indikator tujuan dengan 2 (dua) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
			7		13	
2	3	4	K	Rp	K	Rp
Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	791,700,488	100 %	1,926,247,800
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	776,050,488	100 %	1,818,944,050
	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	-	100 %	13,612,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	-	2 dok	5,816,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	-	1 dok	2,148,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	-	1 dok	2,148,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	-	1 lap	1,000,000

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	-	4 lap	2,500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	633,715,628	100 %	1,445,334,894
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org / 12b ln	1.204.112.874	14 Org/ 12 bln	1,410,086,144
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	27,612,000	12 dok	27,034,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dok	-	4 dok	2,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	-	1 lap	1,703,750
	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 lap	-	1 dok	1,000,000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 lap	-	17 lap	3,511,000
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	-	100 %	5,830,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	-	2 dok	2,654,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	2 lap	-	2 dok	1,748,000

		Milik Daerah pada SKPD				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 lap	-	12 bln	1,428,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	-	100 %	14,749,200
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	1 paket	14,749,200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	38,488,340	100 %	62,970,924
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2,238,900	2 paket	4,427,013
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	21,030,240	1 paket	28,397,179
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5,099,200	1 paket	6,776,732
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 lap	-	12 lap	6,300,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	10,120,000	12 lap	17,070,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	209,252,812	100 %	211,314,557
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	-	12 bln	525,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rek	25,619,792	12 bln	25,108,775
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 bln	183,633,020	12 lap	185,680,282

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	35,848,150	100 %	65,132,475
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 kendaraan	30,298,150	8 kendaraan	21,057,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 jenis	5,550,000	28 jenis	18,850,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Gedung	25,224,675
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	0 %	-	100 %	9,224,750
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	0 %	-	100 %	6,074,750
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dok	-	1 dok	6,074,750
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	0 %	-	100 %	3,150,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 lap	-	12 lap	3,150,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 %	13,250,000	100 %	87,679,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	13,250,000	100 %	73,144,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	10 lembaga masyarakat	5,000,000	8 lembaga kemasy	1,600,000

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rak ata n		arak atan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 lap	8,250,000	6 lap	71,544,000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	0 %	-	100 %	14,535,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	96 kel uar ga	-	48 kel uar ga	6,060,000
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102 kel uar ga	-	48 kel uar ga	8,475,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	-	100 %	8,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Fas ilita si	-	1 fas ilita si	8,000,000
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	8 lap	-	1 lap	8,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	2,400,000	100 %	2,400,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan	2 fas ilita si	2,400,000	2 fas ilita si	2,400,000

	Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dok	2,400,000	2 dok	2,400,000
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	194,400,000	100 %	211,175,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	87.5 %	194,400,000	100 %	211,175,000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	87.5 %		100 %	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	87.5 %		100 %	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	7 des a	194,400,000	8 des a	211,175,000
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	7 des a		8 des a	
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	7 des a		8 des a	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	0 dok	-	8 dok	2,400,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dok	194,400,000	8 dok	202,400,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 dok	-	8 dok	1,575,000
	Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan	0 dok	-	8 dok	1,600,000

		pembangunan Desa				
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	0 dok	-	8 dok	1,600,000
	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	0 dok	-	8 dok	1,600,000

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2023 dan 2022 ada beberapa program/kegiatan yang tidak sama dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih pada Tribulan IV Tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan Tribulan IV Tahun 2023 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tribulan III Tahun 2023 dengan target jangka menengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nilai IKM Kecamatan	NA	NA	86	87	85,30	85,40	85,50	85,10	85,12	85,89	88,39	100%	
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			82,30%	82,30%	82,30%	82,30%	82,30%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	87%	87%	100%	100%	100%	

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;

Dalam upaya pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Sumpu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

Lingkungan Internal.

Kekuatan

- Adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Sumpu;
- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Kerjasama yang baik di lingkungan kerja;
- Dukungan dan peran aktif dari atasan.

Kelemahan

- Kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi masing - masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

Lingkungan Eksternal

Peluang

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- Adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan..

Ancaman

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Kondisi Kecamatan Summersuko yang berada di wilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

Berdasarkan 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biayatambahan obat
2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya
3. Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, MA serta SPP gratis untuk SD/MI,
4. Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengantarget 1000 penerima beasiswa
5. Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar
6. Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,-yang dicairkan tepat waktu dan memberikanbantuan sarana dan prasarana rukun kematian
7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan

- dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV
8. Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Sumpalsuko, dan Yosowilangun
 9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat
 10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda
 11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi
 12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Sumpalsuko-Tempursari
 13. Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan
 14. Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi
 15. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga
 16. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian
 17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan
 18. Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan
 19. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)
 20. Pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa di luar penghasilan tetap, dan Memberikan Tunjangan bagi RT/RW

Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati salah satu diantaranya adalah masuk pada Program Strategis ke 17 yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK,

Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan maka perlu dilakukan inovasi pelayanan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah.

Berikut Rekapitulasi pelayanan PATEN di Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang :

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022
1	KTP	1.017	2.121	2.373	1.431
2	KIA	-	-	875	303
3	Akte Kelahiran	-	245	432	445
4	Akte Kematian	-	15	38	553
5	Kartu Keluarga	1.895	2.452	2396	2806
6	IMB	30	83	73	-
7	IUMK	56	60	67	-
8	SKTM	68	80	82	189
9	Suket Ahli Waris	48	24	37	133
10	Pindah Tempat	81	172	108	309
JUMLAH		3.195	5.252	6.481	6.169

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan PATEN di Kecamatan Sumpoko mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya penerapan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Sumpoko.

Dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan adminduk dilakukan secara online, dan banyak masyarakat yang kurang memahami alur tersebut. Selain itu poin utama terjadinya pengurangan pengurusan dokumen KK tersebut karena masyarakat membatasi mobilitas.

Dokumen pindah tempat mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya perubahan regulasi yang menetapkan bahwa kecamatan hanya menerbitkan surat keterangan pindah tempat antar kecamatan.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sumbersuko yang cukup baik;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

Beberapa solusi alternatif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan inovasi -inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Sumbersuko. Inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Sumbersuko sebagai berikut:

1. JUDUL INOVASI : TUNAS PETE

Tuntas Pelayanan Akte Kelahiran, Akte Kematian dan E-KTP

“TUNAS PETE” merupakan suatu Inovasi yang muncul karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya administrasi kependudukan Akte Kelahiran dan KTP yang harus dimiliki setiap penduduk yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, “Tunas Pete” hadir untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan pemahaman agar mau untuk melengkapi administrasi kependudukannya sendiri atau anggota keluarganya. “Tunas Pete” tampil dengan pelayanan prima yang akan memanjakan masyarakat kecamatan sumbersuko kabupaten lumajang, karena “Tunas Pete” akan menyelesaikan permasalahan adminduk masyarakat cukup di Desa dan akan di antar sampai rumah pemohon / masyarakat.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang seharusnya dimiliki setiap warga negara Indonesia khususnya warga Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Tanpa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, karena kepengurusan administrasi kependudukan cukup di Desa dan akan diantar sampai depan rumah pemohon/masyatakat

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 14 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8 orang. Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbersuko berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Sumbersuko berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	-	-	-	-	0%
2	SMP	-	-	-	-	0%
3	SMA/SMK	8	-	6	14	63,64%
4	D3	-	-	-	-	0%
5	S1	5	-	2	7	31,82%
6	S2	1	-	-	1	4,54%
J U M L A H		14	-	8	22	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Sumbersuko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (63,64%); selanjutnya jenjang pendidikan S1 7 orang (31,82%); dan jumlah pegawai tersedikit pada jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (4,54%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbersuko berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Tingkat Golongan Per 30 September 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	5	0	5
3.	Golongan III	8	0	8
4.	Golongan IV	1	0	1
Jumlah		14	0	14

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 8 orang, golongan ruang II sebanyak 5 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Pegawai Kecamatan Sumbersuko telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pegawai Kecamatan Summersuko Berdasarkan Eselon
per 31 Desember 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	II c	2
4.	II d	3
5.	III a	4
6.	III c	1
7.	III d	3
8.	IV a	1
Jumlah		7

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Summersuko , sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pemahamannya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Summersuko dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan P-Renstra Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan

Kinerja Tahunan.

- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Sumpoko dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Tabel 3.8 Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		3		4	
1	2	K	Rp	K	Rp
Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	13,612,000	100 %	13,612,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,535,306,445	100 %	1,445,334,894
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	5,914,000	100 %	5,830,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	14,750,000	100 %	14,749,200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	62,993,196	100 %	62,970,924
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	228,263,996	100 %	211,314,557
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	65,433,975	100 %	65,132,475

Tabel 3.9 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		3		4	
		K	Rp	K	Rp
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	2,694,000	2 dok	2,654,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	1,776,000	2 dok	1,748,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bln	1,444,000	12 bln	1,428,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	14,750,000	1 paket	14,749,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,427,013	2 paket	4,427,013
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,409,451	1 paket	28,397,179
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6,776,732	1 paket	6,776,732
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	6,300,000	12 lap	6,300,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	17,080,000	12 lap	17,070,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln	525,500	12 bln	525,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	42,030,096	12 bln	25,108,775
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	185,708,400	12 lap	185,680,282
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	8 kendaraan	21,209,300	8 kendaraan	21,057,800

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	jenis	19,000,000	28	jenis 18,850,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Gedung	25,224,675	4	Gedung 25,224,675

Tabel 3.10 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		3		4	
		K	Rp	K	Rp
1	2	3		4	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok 5,816,000	2	dok 5,816,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok 2,148,000	1	dok 2,148,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok 2,148,000	1	dok 2,148,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	lap 1,000,000	1	lap 1,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	lap 2,500,000	4	lap 2,500,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 4	Org/1 2 bln 1,499,443,69 5	1 4	Org/1 2 bln 1,410,086,14 4
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 2	dok 27,612,000	1 2	dok 27,034,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dok 2,000,000	4	dok 2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lap 1,703,750	1	lap 1,703,750
Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	dok 1,000,000	1	dok 1,000,000

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 lap	3,547,000	17 lap	3,511,000
---	--	--------	-----------	--------	-----------

Tabel 3.11 Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		3		4	
		K	Rp	K	Rp
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitas	8,000,000	1 fasilitas	8,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 fasilitas	2,400,000	2 fasilitas	2,400,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	8 desa	211,200,000	8 desa	211,175,000
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 desa		8 desa	
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 desa		8 desa	

Tabel 3.12 Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		2		3	
		K	Rp	K	Rp
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	% 73,152,000	100	% 73,144,000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	% 14,535,000	100	% 14,535,000

Tabel. 3.13 Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		3		4	
		K	Rp	K	Rp
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100	% 6,074,750	100	% 6,074,750
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100	% 3,150,000	100	% 3,150,000

Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Tribulan IV Tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Sumpusuko, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sumpusuko Tribulan III Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.926.273.612	1.818.944.050	107.329.562	94,43
1.1	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.612.000	13.612.000	0	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.816.000	5.816.000	0	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.148.000	2.148.000	0	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.148.000	2.148.000	0	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	0	100
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	0	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.535.306.445	1.445.334.894	89.971.551	64,13
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.499.443.695	1.410.086.144	89.357.551	94,04
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.612.000	27.034.000	578.000	97,91
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	2.000.000	0	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.703.750	1.703.750	0	100
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1.000.000	1.000.000	0	100
1.2.6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	3.547.000	3.511.000	36.000	98,99
1.3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	5.914.000	5.830.000	84.000	98,60

1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.694.000	2.654.000	40.000	98,52
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.776.000	1.748.000	28.000	98,42
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.444.000	1.428.000	16.000	98,89
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.750.000	4.999.200	9.750.800	3,4
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.750.000	14.749.200	800	99,99
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.993.196	62.993.196	0	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.427.013	4.427.013	0	100
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.409.451	28.397.179	12.272	99,96
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.776.732	6.776.732	0	100
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000	6.300.000	0	100
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.080.000	17.070.000	10.000	99,94
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.263.996	211.314.557	16.949.439	92,6
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525.500	525.500	0	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.030.096	25.108.775	16.921.321	59,74
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.708.400	185.680.282	28.118	99,98
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.433.975	65.132.475	301.500	99,60
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.209.300	21.057.800	151.500	99,29
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	18.850.000	150.000	99,21
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.224.675	25.224.675	0	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.224.750	9.224.750	0	100
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.074.750	3.074.750	0	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.074.750	6.074.750	0	100
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	3.150.000	3.150.000	0	100

2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.150.000	3.150.000	0	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.687.000	87.679.000	8.000	99,99
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.152.000	73.144.000	8.000	99,99
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.600.000	1.600.000	0	100
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.552.000	71.544.000	8.000	99,99
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.535.000	14.535.000	0	100
3.2.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.060.000	6.060.000	0	100
3.2.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8.475.000	8.475.000	0	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.000.000	8.000.000	0	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	8.000.000	0	100
4.1.1	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	8.000.000	8.000.000	0	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	2.400.000	0	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	2.400.000	0	100
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	2.400.000	0	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	211.200.000	2.400.000	18.800.000	1,15
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	211.200.000	2.400.000	18.800.000	1,15

6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.400.000	2.400.000	0	100
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	202.400.000	202.400.000	0	100
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.600.000	1.575.000	25.000	98,5
6.1.4	Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1.600.000	1.600.000	0	100
6.1.5	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	1.600.000	1.600.000	0	100
6.1.6	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	1.600.000	1.600.000	0	100
JUMLAH		2.244.785.362	2.137.422.800	107.362.562	95,22

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Sumbersuko mencapai 95,22% pada tribulan IV tahun anggaran 2023.

BAB IV


P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tribulan IV Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribulan IV Tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun 2023, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Sumbersuko, 31 Desember 2023

K E C A M A T A N S U M B E R S U K O

ADMA KESUH PAMBUDI, S.STP
NIP. 19920131 201406 1 001